



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 105/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024**

- Pemohon** : **Dr. Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si.** dan **Drs. Rusmin Mokoagow** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Pihak Terkait** : **Oskar Manoppo, S.E., M.M.** dan **Argo Vinsensius Sumaiku** (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.44 WIB yang pada pokoknya terjadi perselisihan suara yang disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang memengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon yaitu intimidasi pemilih, pemilih luar kabupaten, pemilih luar desa, pengerahan pemilih, dan pelanggaran *money politic*. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur 781/2024), mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di 13 TPS.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Kabupaten KPU Bolaang Mongondow Timur 781/2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 18.00 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 21.56 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Pada bagian posita Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat TSM. Selain itu, Pemohon juga tidak mencantumkan secara rinci uraian mengenai siapa dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalam posita Pemohon menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Modayag Barat. Namun Mahkamah menemukan fakta bahwa Desa Bongkudai Baru terletak di Kecamatan Mooat, sehingga menjadi tidak jelas mengenai di mana terjadinya pelanggaran dimaksud. Terlebih setelah Mahkamah mencermati uraian Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon menurut Termohon, ditemukan fakta bahwa terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon yaitu pada tabel tercantum 25.165 suara sedangkan pada uraian berikutnya tercantum 53.018 suara [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm.9]. Selain itu, uraian mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon peraih suara terbanyak tercantum 27.853 suara [vide Perbaikan Permohonan Pemohon hlm.7], namun setelah Mahkamah menghitung selisih suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 ditemukan fakta bahwa selisih perolehan tersebut adalah

sebanyak 2.688 suara. Meskipun Pemohon dalam persidangan tanggal 22 Januari 2025 mengajukan *renvoi* terhadap bagian dalam posita yang menguraikan perolehan suara Pemohon serta selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara dimaksud, namun oleh karena *renvoi* tersebut berkaitan dengan hal yang bersifat substansi sehingga tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan angka yang dimohonkan *renvoi* tersebut. Lebih jauh, dalam posita Pemohon menguraikan terjadinya pelanggaran di TPS 2 Bongkudia, Kecamatan Modayag Barat namun dalam petitum tidak dimintakan oleh Pemohon sehingga dengan demikian posita dan petitum Pemohon menjadi tidak bersesuaian;

2. Pada bagian petitum Permohonan Pemohon, Petitum angka 2 meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) setidaknya-tidaknya pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, TPS 1 dan TPS 2 Desa Modayag, Kecamatan Modayag, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Modayag 2, Kecamatan Modayag, TPS 2 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, TPS 1 dan TPS 2 Desa Pinonobatan, Kecamatan Modayag, TPS 2 Desa Moyongkota Induk, Kecamatan Modayag Barat, TPS 1 Desa Bongkudai Baru, Kecamatan Modayag Barat, dan TPS 1 Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat. Petitum yang demikian dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dilaksanakan karena dengan hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon peserta pemilihan yang kemudian salah satunya didiskualifikasi, maka pemungutan suara ulang pada TPS tertentu berarti hanya diikuti oleh Pemohon. Jika demikian maka terhadap suara hasil di TPS lainnya yang tidak dimintakan pemungutan suara ulang, masih terdapat suara Pihak Terkait yang akan terakumulasi dengan hasil pemungutan suara ulang. Terlebih dalam petitum Permohonan Pemohon tidak mencantumkan kata “sepanjang” untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dan membatalkan perolehan suara untuk TPS-TPS tertentu yang dimohonkan PSU. Oleh karena itu, petitum yang tidak mencantumkan kata “sepanjang” dimaksud seharusnya berakibat hukum pada seluruh hasil pemilihan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 781/2024 adalah batal untuk seluruhnya. Hal demikian, jelas bertentangan dengan permohonan Pemohon yang hanya meminta pembatalan salah satu pasangan calon dan pembatalan perolehan suara untuk beberapa TPS yang dimohonkan PSU.

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.